

KONVERGENSI ADAT DAN SYARAK DALAM TATA UPACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU JAMBI

CONVERGENCE BETWEEN ADAT AND SYARAK IN MARRIAGE CEREMONY OF MELAYU JAMBI PEOPLE

Bambang Husni Nugroho

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Jambi - Ma. Bulian km. 16 Simp. Sei. Duren
Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
bambanghusninugroho@uinjambi.ac.id

Abstract: Adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah; syarak mengato, adat memakai is a slogan that Melayu Jambi people believe has become the spirit of their every custom activities. However, the emerging critics of their marriage ceremony have coerced the author to re-examine the slogan's validity. After the research held, it has proven that Melayu Jambi marriage ceremony lied on philosophical foundations in it's every stage and those are being in mutual accord to Quran, Hadith, and Islamic jurisprudence principles. It is seen that Melayu Jambi people have put their best foot forward to be in harmony with those propositions or at least try not to quarreling it. So that could say that Melayu Jambi marriage ceremony is convergent with Islamic values where the foundation lies.

Keywords: Marriage Ceremony, Melayu Society, Melayu Jambi,

Abstrak: Adat yang besendi syarak, syarak yang besendi kitabullah; syarak mengato, adat memakai adalah sebuah slogan yang dipercaya masyarakat Melayu Jambi menjadi ruh dalam setiap ritual adat mereka. Namun kritik yang mengemuka mengenai tata upacara pernikahan mereka membuat penulis merasa perlu meneliti kembali keabsahan slogan tersebut. Setelah dilakukan penelitian, terbukti bahwa tiap tahap tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata memiliki sandaran filosofis adat yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah syarak yang berupa ayat Alquran, hadis dan kaidah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Jambi telah berupaya menyesuaikan tata pernikahannya dengan aturan-aturan syarak atau paling tidak berusaha untuk tidak menyelisihinya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata konvergen dengan nilai-nilai Islam yang memang menjadi motto adatnya.

Kata Kunci: Tata Upacara Pernikahan, Masyarakat Melayu, Melayu Jambi,

Pendahuluan

Adagium *adat yang besendikan syarak, syarak yang besendikan kitabullah; syarak mengato adat memakai* pada umum dipergunakan oleh masyarakat Melayu sebagai filter yang dianggap mampu menyaring pengaruh-pengaruh buruk globalisasi.¹ Traktat Marapalam yang menitahkan hal itu, bahkan diidentifikasi oleh Ramayulis sebagai sebuah piranti konsensus masyarakat adat dan pemuka agama yang berhasil mengatur tata kelola pemerintahan di Minangkabau. *Adat yang besendikan syarak, syarak yang besendikan kitabullah; syarak mengato adat memakai* diejawantahkan oleh masyarakat Minangkabau menjadi sebuah tata pemerintahan berbasis *nagari* di mana fungsi eksekutif dipegang oleh *kapalo nagari* dengan berbagai perangkatnya yaitu *manti, bandaro, paga nagari* dan *cati*; fungsi legislatif dipegang oleh *kerapatan nagari* yang beranggotakan *ninik-mamak, cerdik-pandai* dan *alim-ulama*; dan fungsi yudikatif dipegang oleh *pengadilan nagari*.²

Pada masyarakat Melayu Pesisir Riau, slogan serupa juga dikenal sebagai *adat besendikan syarak* tanpa disambung dengan kalimat *syarak besendikan kitabullah*. Kendatipun demikian, masyarakat Melayu yang berada di Wilayah Kesatuan Adat Melayu Kepulauan Riau mengenal slogan *adat yang sebenar adat ialah Qur'an dan Sunnah Nabi*.³

Jadi dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Melayu Riau ternyata juga mengenal slogan yang serupa dengan masyarakat Minangkabau.

Sebagaimana Minangkabau dan Riau, Jambi juga adalah sebuah negeri di mana masyarakatnya mayoritas adalah masyarakat Islam. Cita-cita dan visi itu setidaknya itu digambarkan dalam lambang Provinsi Jambi yang memuat masjid dalam latar utamanya.⁴

Identitas Islam masyarakat Melayu Jambi juga dibuktikan dengan data jumlah pemeluk agama Islam di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang memang menempati angka jauh lebih besar ketimbang pemeluk agama lainnya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi di tahun 2014 menunjukkan bahwa dari total 3.332.329 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan) jiwa penduduk Provinsi Jambi, pemeluk agama Islam menempati angka 3.175.983 (tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) jiwa atau sebanyak kira-kira 95,30 % dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya.⁵ Sebagaimana Minangkabau dan Riau, identitas Islam yang melekat pada masyarakat Jambi tersebut jugatelah teridentifikasi sebagai bukti yang ditunjukkan melalui *seloko*⁶ *adat yang besendikan syarak, syarak*

2004),1-2.

1 Ramayulis, "Traktat Marapalam 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah' (Diktum Keramat Konsensus Pemuka Adat dengan Pemuka Agama dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau-Sumatera Barat)," *Prosiding Annual Conference on Islamic Studies di Banjarmasin tahun 2010* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, 2011), 127-128.

2 Ibid, 128.

3 Tenas Effendy, *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-butir Budaya Melayu Riau)* (Yogyakarta: Adicita Karya,

4 Lihat pengertian lambang daerah Provinsi Jambi dalam *Jambi dalam Angka 2014* (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2014),11.

5 *Jambi dalam Angka 2015* (Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2015), 139.

6 *Seloko* adalah sebuah terma yang tidak memiliki padanan apapun dalam bahasa Indonesia. Meski bahasa Indonesia mengenal istilah "seloka" yang difahami sebagai "jenis puisi yg mengandung ajaran (sindiran dan sebagainya), biasanya terdiri atas empat larik yg berima a-a-a-a, yg mengandung sampiran dan isi," namun *seloko* bukanlah itu. *Seloko* yang dikenal dalam adat Jambi adalah "rangkainan falsafah hidup berupa pesan, nasi-

yang *besendikan kitabullah; syarak mengato adat memakai*.

Salah satu contoh terbaik dari adat sebuah daerah dapat dilihat dalam tata upacara pernikahannya. Upacara pernikahan sebuah masyarakat sedikit-banyak mampu menggambarkan preferensi budaya masyarakat di daerah tersebut, dan bahkan dalam tingkat analisis tertentu mampu pula dengan tepat menggambarkan falsafah hidup yang dipegang masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat Melayu Jambi mengenal setidaknya lima langkah tata upacara pernikahan, yaitu: (1) Masa perkenalan; (2) Duduk *betanyo*; (3) Mengisi adat menu-ang *lembago*; (4) Ijab Kabul; (5) *Ulur antar serah terimo* pengantin (*labuh lek*). Tahapan tersebut tentu memiliki syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam adat. Ketentuan-ketentuan adat inilah yang dalam berdasarkan temuan empiris, sering dinilai oleh sebagian masyarakat sebagai tata upacara yang sarat kemubaziran, memberatkan dan karenanya bertentangan dengan prinsip syarak yang memudahkan pernikahan.⁷

Jika ditelaah lebih jauh, memang ada banyak sumber syarak yang mengisyaratkan dan bahkan memerintahkan untuk memudah-

kan pernikahan. Beberapa di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari ‘Uqbah ibn ‘Amr:

Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah.⁸

Demikian pula hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir ibn ‘Abdillah:

Barangsiapa yang memberi tepung gandum atau kurma sepenuh dua telapak tangannya untuk mahar seorang wanita, maka halal baginya untuk menggaulinya.⁹

Banyak hadis lainnya yang mengisyaratkan pentingnya kemudahan dan kesederhanaan dalam prosesi pernikahan. Pemahaman hadis-hadis tersebut memang secara sepintas terkesan bertentangan dengan praktik tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi. Tapi benarkah demikian? H. Hasan Basri, sesepuh rumpun adat Depati Setio membantah hal itu. Menurutnya, tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi ada nilai-nilai filosofis yang amat berharga. Lagipula adat bukanlah sesuatu yang kaku untuk dipenuhi sebagaimana tersuratnya. Adat Melayu Jambi, menurutnya, selain memiliki kesesuaian erat dengan Islam, juga memiliki fleksibilitas dalam pemenuhannya. Diamentahkan salah satu persyaratan *lembago* dalam pernikahan adalah adanya tujuh ekor elang. Namun dalam adat, ini tak harus dipenuhi. Adat memberikan dispensasi untuk mengganti elang dengan ayam, karena sulitnya mendapatkan

hat, sindiran atau tuntunan yang terdiri dari tiga hingga 12 larik, dapat berima atau tidak, serta tidak menggunakan sampiran.” H. Hasan Basri, tokoh adat, sesepuh Rumpun Adat Depati Setio, wawancara dengan penulis, Kota Jambi, 29 September 2016. Dikonfirmasi oleh H. Junaidi T. Noor, budayawan dan sejarawan Jambi, wawancara dengan penulis, Kota Jambi, 30 September 2016. Lebih jauh bahkan H. Azrai al-Basari menyebutkan bahwa *seloko* adalah ayat-ayat Allah yang bertabur di lisan orang Melayu Jambi. H. Azrai al-Basari, Sekjen Lembaga Adat Melayu se-Sumatera, wawancara dengan penulis, Kota Jambi, 18 Oktober 2016.

7 H. Hasan Basri, tokoh adat, sesepuh Rumpun Adat Depati Setio, wawancara dengan penulis, Kota Jambi, 29 September 2016.

8 *Maktabah Jawami’ al-Kalim*, [Software Komputer] (Islamweb.net). Entry Sunan Abu Dawud dalam hadis nomor 2117.

9 *Maktabah Jawami’ al-Kalim*, [Software Komputer] (Islamweb.net). Entry Sahih Muslim dalam hadis nomor 1405; Sunan Ab Dawud dalam hadis nomor 2110. Ini adalah lafaz darinya; Musnad Ahmad ibn Hanbal dalam hadis nomor 14410.

elang.¹⁰ Contoh yang diberikannya ini tentu saja belum menjawab tuduhan kemubaziran lainnya. Misalnya mengenai penaburan beras kunyit dan prosesi menginjak kepala kerbau yang tak pelak lagimampu menimbulkan pandangan miring di kalangan mereka yang belum mengerti makna filosofis dan sandaran syaraknya.

Penelitian mengenai adat pernikahan masyarakat Jambi sebenarnya pernah dilakukan oleh Munsarida dalam tulisannya yang berjudul *Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Telanaipura*.¹¹ Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian kualitatif yang deskriptif sifatnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di tujuh desa di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perkawinan dikatakan sah menurut masyarakat adat Jambi apabilamemenuhi ketentuan adat, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Penelitian ini tidak dengan jelas menguraikan apa saja yang menjadi sandaran filosofis menurut adat dalam tiap tahap tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi dan apakah yang menjadi sandaran filosofis menurut syarak dalam tiap tahap tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi.

Nurhasanah pernah menulis hal serupa dalam *Ekspresi Simbolik Seloko Adat Jambi*.¹³ Dalam tulisan yang tampaknya diadaptasi dari

tesis yang bersangkutan dengan judul *Makna Simbolik Seloko Adat Jambi: Suatu Tinjauan Filosofis*, Nurhasanah berhasil dengan cukup baik menjelaskan makna simbolik yang tersirat dari tata pernikahan masyarakat Jambi yaitu siklus kehidupan. Perkawinan menurutnya adalah salah satu simbol dari perputaran siklus kehidupan manusia yang dipandang sakral oleh masyarakat Melayu Jambi, yaitu kelahiran, pernikahan dan kematian.¹⁴ Selain itu, pernikahan juga adalah suatu ritual siklus peralihan (*passage rites*) seseorang dari sebuah kelompok sosio-religius kepada kelompok lainnya di mana hal itu tergambar dalam *seloko-seloko* adat yang digunakan ketika *ulur-antar serah-terimo* pengantin, *tunjuk-ajar tegur-sapo* dan *iwa*.¹⁵ Namun tulisan ini tidak dengan jelas menguraikan apa saja yang menjadi sandaran filosofis menurut adat dalam tiap tahap tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi, apakah yang menjadi sandaran filosofis menurut syarak dalam tiap tahap tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi.

Melangkah lebih jauh, akan ditemukan beragam penelitian budaya yang menggambarkan aspek makna di balik prosesi pernikahan masyarakat di nusantara. Suzanne April Brenner menulis sebuah buku yang memuat penelitian etnografi atas pembatik wanita di Laweyan, Surakarta dan menyebut perilaku budaya mereka sebagai domestikasi hasrat. Pada bukunya, Brenner menyinggung tentang ritual melontar sirih dalam pernikahan di Surakarta. Dia menyebut itu sebagai sebuah contoh tuntutan sosial atas domestikasi perempuan.¹⁶ Selain itu, Judith A. Nagata

10 H. Hasan Basri, tokoh adat, sesepuh Rumpun Adat Depati Setio, wawancara dengan penulis, Kota Jambi, 29 September 2016.

11 Munsarida, "Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Telanaipura," *Innovatio* 13/1 (2013): 1-12.

12 Ibid, 10.

13 Nurhasanah, "Ekspresi Simbolik dalam *Seloko* Adat Jambi," *Media Akademika* 28/1 (2013): 41-81.

14 Ibid, 49.

15 Ibid, 50.

16 Suzanne April Brenner, *The Domestication of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java* (Princeton: Princeton University Press., 1998),

menulis dalam *What is Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society*. Ketika mendiskusikan bagian pemilihan budaya dan etnisitas, Nagata menggambarkan upacara pernikahan Melayu sebagai sebuah rangkaian upacara yang amat mempengaruhi muslim di Malaysia, berasal dari etnis apapun dia. Bersanding, urutan hantaran dan pembalasan yang berlaku di kalangan muslim beretnis India disebut Nagata sebagai contoh resepsi dan adaptasi muslim etnis India atas adat orang Melayu.¹⁷ Heather Strange merilis penelitian serupa dalam tulisannya berjudul *Continuity and Change: Patterns of Mate Selection and Marriage Ritual in A Malay Village*. Dalam penelitian yang dilakukannya di sebuah desa di pesisir Trengganu, Strange menggambarkan pola perjodohan dan pernikahan di kalangan orang Melayu.¹⁸ Penting untuk diidentifikasi di sini, bahwa tiga penelitian di atas adalah penelitian antropologi dengan pendekatan etnografi. Tidak satu pun di antara ketiganya yang menyinggung aspek sandaran filosofis menurut syarak. Aspek yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi fokus tulisan

Adopsi Adat Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Syarak

Islam sebagai sebuah agama mengakui posisi adat sebagai salah satu dalil hukum yang diperhitungkan. Berbagai literatur Usul Fikih merekognisi kebiasaan masyarakat dengan istilah *urf* atau *adat*. Kata *urf* berasal dari timbangan kata *'arafa ya'rifu*. Sering diarti-

kan dengan *al-ma'ruf* yang bermakna *sesuatu yang telah dikenal baik*.¹⁹

Abu Zahrah mendefinisikan *'urf* sebagai *apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya*.²⁰ Sementara 'Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai *apa-apa yang dikenal oleh manusia dan mereka terbiasa melakukannya*.²¹

Jika dilihat dari materinya, *'urf* dapat dibagi kepada dua macam, yaitu *'urf qauli* dan *'urffi'li*. *'Urf qauli* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata dan ucapan. Dalam penetapan hukum, misalnya ketika seseorang bersumpah tidak akan makan daging, namun dia makan ikan laut, maka yang kuat diambil hukumnya adalah bahwa dia tidak wajib membayar kafarat sumpah. Hal itu dikarenakan dalam *'urf* masyarakat, ikan tidak dikategorikan sama dengan daging.²² Sementara *'urffi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan di masyarakat. Dalam penetapan hukum misalnya jual beli dianggap sah sekalipun tanpa menyebutkan akad apa-apa, asalkan telah terjadi pertukaran yang nyata antara pembeli dan penjual, sebab itu adalah *'urf* yang berlaku di masyarakat.²³

134-170.

17 Judith A. Nagata, "What is Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society," *American Ethnologist* 1/2 (1974): 344.

18 Heather Strange, "Continuity and Change: Patterns of Mate Selection and Marriage Ritual in A Malay Village," *Journal of Marriage and Family* 38/3 (1976): 561-571.

19 Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al-Sadir, tanpa tahun terbit disebutkan), jilid 9, 236.

20 Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, tanpa tahun terbit disebutkan), 273.

21 'Abd al-Wahhab Khallaf, *'ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, tanpa tahun terbit disebutkan), 89.

22 Ibid.

23 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 2, 391. Wahbah Zuhaili mengistilahkan dua *'urf* di atas sebagai *al-'urf al-qauli* dan *al-'urf al-'amali* seraya menambahkan bahwa perbedaan antara *'urf* dan *ijmak* adalah bahwa *ijmak* menuntut adanya *ittifaq* (kesepakatan), sementara *'urf* tidak meniscayakan itu, melainkan cukuplah apabila ia dilakukan atau diikuti oleh

Dari segi penilaian baik atau buruknya, 'urf itu terbagi pada 'urf yang *sahih* dan 'urf yang *fasid*. 'Urf yang *sahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan syarak, sopan santun dan budaya yang luhur. Yang termasuk di dalamnya adalah kebiasaan *halal bi halal*, kebiasaan memberi hadiah karena sebuah prestasi atau kebiasaan membawa identitas ketika bepergian. Sementara 'urf yang *fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku di sebuah tempat namun bertentangan dengan hukum syarak, undang-undang negara maupun sopan santun. Misalnya minum-minuman keras untuk merayakan sesuatu, hidup bersama tanpa menikah maupun berdansa dengan wanita lain yang bukan mahram dalam sebuah acara.²⁴

Amir Syarifuddin membagi 'urf kepada empat kategori berdasarkan kesesuaiannya dengan syarak. *Pertama*, 'urf yang secara substansial maupun dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya dalam perbuatan itu terkandung unsur manfaat dan tiada mengandung unsur mudarat, atau paling tidak unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. 'Urf dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. *Kedua*, 'urf yang secara substansial pada prinsipnya mengandung unsur maslahat, dan tidak mengandung unsur mudarat. Namun pada pelaksanaannya tidak dianggap sesuai dengan kaidah-kaidah syarak. 'Urf dalam bentuk ini diterima dalam hukum Islam, tapi dalam pelaksanaan-

sebagian masyarakat saja, baik secara umum maupun secara khusus. Lihat Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Jilid 2, 829.

24 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, Jilid 2, 392. 'Abd al-Wahhab Khallaf, *ilm Usul al-Fiqh...*, 89. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh...*, 274. Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 2, 830.

nya disesuaikan dengan kaidah-kaidah syarak yang benar. *Ketiga*, 'urf yang pada prinsip maupun pelaksanaannya mengandung unsur mudarat, ataupun unsur mudaratnya lebih besar dari unsur manfaatnya. 'Urf dalam bentuk inilah yang ditolak oleh hukum Islam. Ikhtilaf ulama terjadi pada macam 'urf yang *keempat*, yaitu 'urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung unsur mudarat dan tidak bertentangan dengan dalil syarak, namun secara jelas belum terserap ke dalam hukum Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁵

Mengenai 'urf pada kategori pertama dan kedua, tiada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehujjahannya. Demikian pula mengenai 'urf pada kategori ketiga, ulama telah bersepakat akan penolakan atasnya. Ikhtilaf dan diskusi ulama ramai terjadi pada kategori 'urf yang keempat.

Secara umum, 'urf dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum oleh semua ulama fikih utamanya para ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menjadikan *istihsan* sebagai metode berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* atau *istihsan* yang bersandar pada 'urf. Oleh ulama Hanafiyah, 'urf itu lebih didahulukan daripada *qiyas khafid* dan juga didahulukan daripada nas yang umum, dalam arti 'urf itu *mentakhsis* keumuman nas. Sementara ulama Malikiyah menjadikan 'urf atau tradisi penduduk Madinah sebagai salah satu dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya daripada hadis ahad.²⁶

Ulama Shafi'iyah banyak menggunakan hukum pada hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syarak maupun

25 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, Jilid 2, 393-394.

26 Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 2, 830-831.

dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

Segala yang datang dengannya syarak secara mutlak, dan tiada ukurannya dalam syarak maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada *'urf*.²⁷

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* tersebut, yaitu bahwa (1) *'urf* itu harus bernilai maslahat dan tidak bertentangan dengan akal sehat; (2) *'urf* itu adalah sesuatu yang berlaku umum dan merata di kalangan komunitas tersebut; (3) *'urf* itu adalah sesuatu yang telah ada atau dapat pula beriringan dengan hukum dan tidak muncul belakangan setelah penetapan hukum, serta; (4) *'urf* itu tidak bertentangan atau melalaikan prinsip dan pelaksanaan menurut hukum syarak yang telah pasti.²⁸

Uraian di atas kiranya dapat menjelaskan bahwa *'urf* itu memang diakui oleh Islam sebagai salah satu dalil hukum. Namun penerimaan ulama atas *'urf* itu bukanlah tanpa syarat. *'Urf* bukanlah dalil yang dapat berdiri sendiri. Karenanya, pemanfaatan *'urf* sebagai sebuah dalil hukum hanya bisa dilakukan setelah beragam persyaratan yang ditetapkan ulama telah terpenuhi sebelumnya.

Dasar Filosofis Adat dan Syarak dari Tiap Tahap Tata Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Jambi

Setidaknya ada lima tahapan tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi. Lima tahapan itu adalah: (1) Masa perkenalan; (2) Duduk *betanyo*; (3) Mengisi adat menuang

lembago; (4) Ijab Kabul; (5) Ulur antar serah *terimo* pengantin (*labuh lek*). Di sisi lain, tata upacara pernikahan menurut Islam sebenarnya tak diatur secara mendetil. Tapi jika mau dipadu-padankan, maka *ta'aruf* dapat disamakan dengan masa perkenalan, *khitbah* dapat disamakan dengan duduk *betanyo* dan mengisi adat menuang *lembago* serta *labuh lek* dapat disamakan dengan *walimah*. Paduan istilah-istilah di atas dipandang peneliti sebagai yang paling mendekati dalam hal kemiripannya dengan tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi. Bagian ini akan mendiskusikan apa-apa saja yang menjadi landasan filosofis adat dan syarak dalam lima tahap tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi.

1. Dasar Filosofis Adat dan Syarak Mengenai Masa Perkenalan

Masa perkenalan sebelum pernikahan—yang dalam adat Melayu Jambi biasa disebut sebagai *berusik sirih begurau pinang*—adalah sesuatu yang penting di kalangan masyarakat Melayu Jambi. Tahapan ini berguna dalam rangka mencari jodoh yang sekufu, sesuai, serasi, selaras dan seimbang. Namun proses *berusik sirih begurau pinang* yang diizinkan adat adalah yang tidak dilakukan berulang-ulang, tidak berdua-duaan, tidak dalam waktu yang terlalu lama, tidak bernuansa kencan, tidak menjurus kepada pergaulan bebas dan tidak menimbulkan kesan seperti sudah bersuami istri.²⁹

Ini adalah tahap yang dikenal dalam Islam sebagai *ta'aruf* (selanjutnya ditulis *taaruf*). Kata *taaruf* sendiri terambil dari Bahasa Arab dengan timbangan kata *ta'arafa-*

27 Jalaluddin al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah* (Kairo: Mustafa Bab al-Halabi, 1959), 98-99.

28 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, Jilid 2, 401-402.

29 Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Tata Upacara Adat Jambi (Buku IV)* (Jambi: Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001), 10.

yata'arafu-ta'arufan yang berarti saling mengenal.³⁰ Dalam konteks ini, secara spesifik taaruf dimaknai sebagai *proses pengenalan atau berkenalannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendapatkan keyakinan terkait kelanjutan hubungan mereka: menikah atau terhenti di taaruf.*

Taaruf dan *berusik sirih begurau pinang* memiliki filosofi yang kurang lebih serupa, yaitu pengenalan dan mencari tahu mengenai identitas dan hal ihwal seorang perempuan agar memperoleh keyakinan terkait kelanjutan hubungan yang ada: menikah atau terhenti di situ. Nabi SAW sendiri bersabda mengenai pentingnya empat hal sebagai ciri yang sebaiknya ditemukan dalam diri seorang perempuan yang hendak diperistri oleh seorang lelaki. Al-Bukhari³¹ dan Muslim meriwayatkan hadis yang diambil dari sanad Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda:

Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama. Niscaya engkau akan beruntung.³¹

Ketaatan beragama adalah kualitas yang secara ideal mesti ada dalam seorang perempuan Melayu Jambi, selain kualitas harta, nasab dan kecantikan. Sebab ketaatan beragama seorang perempuan juga berarti jaminan bahwa anak-anak yang akan dilahirkannya nanti adalah anak-anak yang kuat secara akidah dan akhlak, baik kepada Tuhan maupun kepada makhlukNya. Pengetahuan mengenai itu dapat diperoleh melalui penelitian dan pengamatan yang memadai dan kadangkala membutuhkan

waktu lama. Tuntunan Islam agar meneliti latar belakang seorang calon istri diimplementasikan adat Jambi salah satunya dalam masa pengenalan (*berusik sirih begurau pinang*) yang berfungsi sebagai tahap inisiasi sebelum masuk dalam tahap yang lebih serius, yaitu tegak *betuik* duduk *betanyo*.

2. Dasar Filosofis Adat dan Syarak Mengenai Duduk Betanyo

Duduk *betanyo* adalah tahap yang dalam Islam dikenal sebagai *khitbah* (lamaran). Pada tahap ini, laki-laki yang telah berkeyakinan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan seorang perempuan akan meminta orang yang dituakan dari kerabatnya untuk bertamu ke keluarga perempuan dimaksud dan bertanya kepada keluarga perempuan itu mengenai kemungkinan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan.

Utusan atau *menti* memiliki tugas untuk menyampaikan lamaran setelah sebelumnya menanyakan apakah perempuan dimaksud telah atau sedang dilamar orang lain atau belum. Sekiranya sudah atau sedang dalam lamaran orang lain, maka utusan itu pulang dan laki-laki dimaksud tak diizinkan oleh adat untuk melanjutkan hubungannya, hingga jelas bahwa keluarga perempuan tersebut telah menolak lamaran yang telah ada terlebih dahulu itu. Namun jika ternyata perempuan itu tidak sedang dilamar oleh orang lain, maka utusan menyampaikan maksudnya untuk melamar perempuan dimaksud. Pihak keluarga perempuan tidak diharuskan memberi jawaban seketika itu juga. Bahkan sebaiknya pihak keluarga perempuan terlebih dahulu bermusyawarah dengan kerabatnya sebelum memutuskan apakah menerima atau menolak lamaran dari pihak keluarga laki-laki. Jika kemudian seluruh kerabat perempuan itu sepakat menerima

30 Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar Sadir, tanpa tahun disebutkan), jilid 6, 236-243.

31 *Maktabah Jawami' al-Kalim*, [Software Komputer] (Islamweb.net). Entry Sahih al-Bukhari dalam hadis nomor 4727 dan entry Sahih Muslim dalam hadis nomor 2669. Ini adalah lafaz dari al-Bukhari.

lamaran keluarga laki-laki, maka datanglah kembali keluarga laki-laki menyerahkan apa yang disebut adat Melayu Jambi sebagai *bungo nan berangkai* atau *buah nan betampuk* berupa tepak sirih yang diterima secara sadar tanpa paksaan oleh orang tua si perempuan. Bersamaan dengan tepak sirih, diserahkan pula *tando* lainnya berupa pakaian perempuan sepelulusan, sirih pinang senampan, cincin emas belah rotan (bulat polos, tanpa hiasan atau ukiran apa-apa) disertai uang tunai sepatutnya. Paket *tando* yang dalam adat Melayu Jambi disebut sebagai *sirih tanyo pinang tanyo* ini adalah tanda yang mirip fungsinya dengan semacam akad bahwa seorang laki-laki telah resmi melamar.

Dalam filosofinya, pakaian perempuan sepelulusan bermakna niat tulus dan pernyataan kesanggupan untuk pemenuhan kebutuhan sandang si perempuan. Sirih bermakna kemampuan sedangkan pinang bermakna pentingnya urusan yang tengah dibicarakan. Sementara cincin emas bulat polos tanpa ukiran bermakna ketulusan hati dan uang tunai bermakna kesanggupan memberi nafkah belanja sehari-hari dari jalan yang halal dan baik.

Secara syarak, perintah menikah memang diutamakan pada mereka yang telah mampu dan layak menikah. Kemampuan dan kelayakan itu ditandai adanya kesediaan untuk menafkahi perempuan dari jalan yang halal dan baik. Dalam Alquran surah al-Nur ayat 32-33 Allah berfirman:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan

karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).³²

Demikian pula Rasul SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang sama-sama menyandarkannya pada sanad ‘Abdullah ibn Mas‘ud:

Barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah; dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu menjadi perisai pelindung baginya.³³

Ketika tanda telah diberikan dan diterima oleh pihak keluarga perempuan, berlakulah status yang diistilahkan adat Melayu Jambi sebagai *ikat buat janji semayo*. *Ikat buat janji semayo* adalah semacam kesepakatan janji antara kedua belah pihak keluarga untuk sama-sama menjaga proses lamaran hingga sampai ke pernikahan dengan sukses. Jika pihak laki-laki mungkir janji dan secara sepihak memutuskan ikatan, maka *sirih tanyo pinang tanyo* dinyatakan hilang, tak dapat diminta kembali atau disebut dalam adat sebagai *emas telucir balik mandi*. Namun apabila pihak perempuan yang secara sepihak memutuskan ikatan,

32 *Quran Player* [Software Komputer] (Wawan Sjachriyanto).

33 *Maktabah Jawami' al-Kalim*, [Software Komputer] (Islamweb.net). Entry Sahih al-Bukhari dalam hadis nomor 4704 dan entry Sahih Muslim dalam hadis nomor 2493. Ini adalah lafaz dari al-Bukhari.

makasirih *tanyo pinang tanyo* dikembalikan dua kali lipat atau disebut dalam adat sebagai *so balik duo*. Peraturan ini ditetapkan adat tak lain demi menjaga kesepakatan dan agar pernikahan dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.

Duduk betuik tegak betanyo adalah satu tahapan adat yang dilakukan untuk meyakinkan pihak keluarga laki-laki bahwa mereka tidak sedang meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain. *Menti* atau utusan bertugas memastikan hal itu. Fungsi *tabayyun* dan laku hati-hati adalah filosofi dari tahap ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang keduanya sama-sama menyandarkan sanadnya kepada ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn al-Khattab, beliau berkata:

Nabi melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.³⁴

Meminang di atas pinangan orang lain adalah sesuatu yang amat terlarang dalam adat Melayu Jambi. Hal itu adalah apa yang disebut adat sebagai *bermain di ujung pisau*.³⁵ Hadis di atas jelas bersesuaian dengan praktik adat tersebut. *Duduk betuik tegak betanyo* juga berfungsi untuk melihat keadaan perempuan yang dipinang, dengan harapan akan lebih memantapkan hati laki-laki tersebut dan keluarganya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Dalam ajaran Islam, diizinkan seorang

pria untuk melihat wanita yang dipinangnya, utamanya jika melihat itu membantunya memantapkan hatinya untuk menikahi perempuan itu. Nabi SAW bersabda diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir ibn ‘Abdillah:

Apabila seseorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.³⁶

3. Dasar Filosofis Adat dan Syarak Mengenai Mengisi Adat Menuang Lembago

Setelah pinangan diterima pihak perempuan dan *ikat buat janji semayo* telah diberlakukan, berkumpullah *nenek mamak* kedua belah pihak bermusyawarah untuk menentukan: (1) Tingkat adat yang akan diisi dan *lembago* yang dituang; (2) Hari mengisi adat menuang *lembago*; (3) Hari pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul; (4) Menentukan maskawin atau mahar, sesuai kesepakatan kedua calon pengantin, dan; (5) Hari ulur antar serah terima pengantin atau hari *labuh lek* atau disebut juga hari peresmian pernikahan.³⁷

Maka pada hari yang telah disepakati bersama, terlebih dahulu diadakan upacara mengisi adat menuang *lembago*. Adat dan *lembago* itu ada dua macam. Yaitu adat *lembago* yang penuh dan adat *lembago* yang minimal.

Adat yang penuh terdiri dari emas murni seberat 3,5 tail³⁸ yang melambangkan kemampuan; bedil selaras yang melambangkan kekuatan; tombak sebatang yang melambangkan perundingan dan simbol mediasi, dan;

36 *Maktabah Jawami' al-Kalim*, entry Sunan Abu Dawud hadis nomor 2082.

37 *Lembaga Adat Propinsi Jambi, Pokok-pokok Adat ...*, 14.

38 Satu tail adalah seberat 38,6 gram. Jadi 3,5 tail adalah seberat 135,1 gram. H. Hasan Basri, sesepuh Rumpun Adat Depati Setio, wawancara dengan penulis, Kota Jambi, 22 Februari 2017.

34 *Maktabah Jawami' al-Kalim*, [Software Komputer] (Islamweb.net). Entry Sahih al-Bukhari dalam hadis nomor 4773 dan entry Sahih Muslim dalam hadis nomor 2538. Ini adalah lafaz dari al-Bukhari.

35 *Lembaga Adat Propinsi Jambi, Pokok-pokok Adat ...*, 12.

timbangan emas yang menjadi perlambang keadilan. Sedangkan lembago yang penuh adalah kerbau seekor; beras seratus gantang³⁹; kelapa 100 tali (200 buah); selemak semanis dan sesam segaramnya (bumbu-bumbu masak selengkapnya); ayam tujuh ekor (pengganti elang beranak tujuh); sirih bergagang; pinang bertandan; uang tunai, dan; pakaian perempuan dua pelulusan. Isi kamar tidak termasuk lembago. Isi kamar dihitung adat sebagai harta bawaan pihak bujang yang jika terjadi perceraian, isi kamar tersebut dapat diambil kembali oleh pihak bujang.⁴⁰

Adapun adat dan lembago minimal terdiri dari tiga tingkatan:

Tingkat pertama berupa tingkat adat penuh ke atas yang diistilahkan sebagai *lek balik ke negeri* dengan adat berupa uang tunai; pakaian perempuan sepelulusan serta lembago berupa kerbau seekor; kelapa 100 tali; selemak semanis dan sesam segaramnya.

Tingkat kedua berupa tingkat adat menengah yang diistilahkan sebagai *lek balik ke nenek-mamak* dengan adat berupa uang tunai; pakaian perempuan sepelulusan serta lembago berupa kambing seekor; beras dua puluh gantang; kelapa 20 tali; selemak semanis sesam segaramnya.

Tingkat ketiga berupa tingkat adat penuh ke bawah yang diistilahkan sebagai *lek balik ke tengganai* dengan adat berupa uang tunai; pakaian perempuan sepelulusan serta lembago berupa ayam dua ekor; beras dua gantang; kelapa dua tali; selemak semanis sesam segaramnya.⁴¹

39 Gantang adalah satuan ukuran isi atau takaran 3,125 kg, biasanya untuk menakar atau menyukat beras, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan* [Software Komputer: ebsoft].

40 Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat ...*, 15.

41 Ibid, 14-15.

Penyebutan ragam persyaratan dalam pemenuhan adat dan menuang *lembago* bukannya sesuatu yang baku dan wajib dipenuhi, meski dalam praktiknya, kedua belah pihak keluarga pengantin akan bahu-membahu berusaha sedapatnya memenuhi ragam persyaratan adat dan *lembago* tersebut. Dalam pengamatan penulis, amat jarang ada orang Jambi yang melangsungkan pernikahan anakmenantunya dengan menggunakan adat *lembago* penuh. Yang masih cukup sering terjadi adalah pernikahan yang menggunakan *tingkat adat penuh ke atas* atau *lek balik ke negeri*. Rumitnya pelaksanaan dan sulitnya memenuhi persyaratan adalah alasan yang sering dilontarkan. Pihak Lembaga Adat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi sendiri sebenarnya mengaku menyediakan kelengkapan-kelengkapan adat yang sulit didapat masyarakat biasa, seperti tombak, bedil dan lain sebagainya. Alat-alat kelengkapan itu dapat dipinjam untuk keperluan pemenuhan adat, jika dibutuhkan. Namun karena kurangnya sosialisasi, tidak banyak masyarakat yang mengetahui hal itu.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hambal yang menyandarkan sanadnya pada 'Aishah, Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya di antara perempuan terbaik adalah perempuan yang mudah syarat lamarannya, mudah maharnya dan mudah pula rahimnya untuk melahirkan.⁴²

Demikian pula dalam hadis lain dengan *mukharrij* dan sanad yang sama, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya."⁴³

Dalam tata pernikahan masyarakat Mel-

42 *Maktabah Jawami' al-Kalim*, [Software Komputer] (Islamweb.net). Entry Musnad Ahmad ibn Hambal hadis nomor 23919.

43 Ibid.

ayu Jambi, pemenuhan tingkat adat *lembago* amat dipengaruhi dan didasarkan pada dua hal: kemampuan kedua belah pihak dan kesepakatan nenek-mamak kedua belah pihak. Sedikitpun tiada paksaan untuk memenuhi tingkat adat tertentu jika tak mampu. Tiadanya pemaksaan dan fleksibilitas pemenuhan adat inilah yang penulis anggap bersesuaian dengan prinsip Islam yang mempermudah pernikahan.

4. Dasar Filosofis Adat dan Syarak Mengenai Ijab Kabul

Ijab kabul adalah bagian terpenting dari seluruh rangkaian tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi. Hal itu disebabkan pada bagian inilah dipenuhi tiga aspek sekaligus, yaitu aspek agama, aspek adat dan aspek perundang-undangan yang berlaku sekaligus. Pernikahan dalam tradisi Melayu Jambi adalah pernikahan yang memenuhi ketiga aspek itu. Kehilangan satu aspek saja, akan membuat sebuah pernikahan berkurang maknanya dan bahkan dapat menimbulkan potensi keburukan di kemudian hari.⁴⁴

Adakalanya ijab kabul dilakukan dalam hari yang sama dengan mengantar *belanjo* (mengisi adat menuang *lembago*), namun tak jarang pula ijab kabul ditangguhkan pelaksanaannya hingga mendekati atau bahkan di hari yang sama dengan upacara *labuh lek* (ulur antar serah terima pengantin). Mengenai hal ini, ungkapan adat Melayu Jambi menyebutkan *gawe elok disegerakan* yang artinya pekerjaan yang baik itu sebaiknya dipercepat atau disegerakan untuk dilaksanakan. Karena itulah sebaiknya ijab kabul sebaiknya

dilakukan dalam hari yang sama dengan upacara mengisi adat menuang *lembago*. Dalam Alquran surah Ali 'Imran ayat 133 Allah berfirman:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.⁴⁵

Ijab kabul dalam tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi mengikuti tata aturan ijab kabul menurut mazhab Shafi'iyah. Al-Jaziri menyebut bahwa rukun nikah itu hanya ada dua: ijab yaitu sebuah lafaz yang jelas memberikan tuntutan harus diadakan dari pihak wali pernikahan atau dari seseorang yang menempati posisinya secara hukum dan kabul adalah lafaz yang jelas memberikan tuntutan harus diadakan dari pihak suami atau seseorang yang menempati posisinya secara hukum.⁴⁶

Secara syarak, akad nikah dalam Islam meliputi tiga hal: dua hal yang sifatnya *hissi* atau empirik yaitu ijab dan kabul serta satu hal yang sifatnya maknawi yaitu korelasi dan hubungan yang jelas antara ijab dan kabul tersebut.⁴⁷ Sayyid Sabiq memberikan beberapa persyaratan akad nikah: Pertama, kedua pengucap ijab dan kabul tersebut haruslah sama-sama *mumayiz*, dalam arti telah cukup usia dan sempurna akalnya; kedua, hendaklah ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam majelis yang sama. Para ulama sepakat bahwa ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Artinya, antara ijab dan kabul dilakukan

45 *Quran Player* [Software Komputer] (Wawan Sjachriyanto).

46 'Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Aud al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, jilid 4, 18. Golongan Malikiyah, Shafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah memiliki pendapat masing-masing mengenai syarat-syarat nikah. Lihat pada Ibid, catatan kaki pada halaman 18-27.

47 Ibid, 18-19.

44 Munsarida, "Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Telanaipura," *Innovatio* 13/1 (2013): 10.

dalam konteks keadaan yang sama. Tidak sah akad nikah jika misalnya di rumah, wali mengatakan kepada suami: “Saya nikahkan anda dengan putriku...dan seterusnya” kemudian mereka berpisah. Lalu ketika bertemu di masjid, barulah suami menjawab: “Saya terima nikah putri bapak...dan seterusnya”; ketiga, hendaklah isi dan substansi kalimat kabul tidak berbeda dengan isi dan substansi kalimat ijab. Namun dibolehkan jika isi dan substansi kalimat kabul ternyata lebih baik daripada isi dan substansi kalimat ijab. Misalnya pengucap ijab mengatakan “aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 100 dirham,” lalu pengucap kabul mengatakan “aku terima nikahnya dengan mahar 200 dirham.” Yang demikian itu tak mengapa; keempat, hendaklah kedua pengucap akad saling memahami ucapan satu dengan yang lainnya. Jika tak difahami, tak mengapa menggunakan isyarat atau metode lain yang dapat membuat keduanya saling memahami.⁴⁸

Ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai *al-faur* (bersegera) dalam mengucapkan kabul tepat setelah akad tanpa ada jeda. Para ulama Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa “segera” bukanlah syarat, selama masih dalam satu majelis. Namun jika salah satu sibuk melakukan aktifitas lain yang memutus konteks pembicaraan, akad nikah dianggap tidak sah. Sementara para ulama Shafi‘iyah dan Malikiyah harus segera (*‘ala al-faur*) dan tidak boleh ada pemisah, selain jeda ringan yang tidak sampai dianggap pemisah antara ijab dan kabul.⁴⁹

Ulama berbeda pendapat pula jika antara ijab dan kabul dipisahkan dengan membaca hamdalah dan selawat. Misalnya seorang wali mengatakan: “Saya nikahkan anda.” Kemudian suami mengucapkan: “*Bismillah wa al-*

hamdu lillah, wa al-salat wa al-salam ‘ala rasulillah, saya terima nikahnya.” Dalam kasus ini ada dua pendapat ulama: Pertama, nikahnya sah. Dan ini pendapat Abu Hamid al-Isfirayini. Karena bacaan hamdalah dan selawat disyariatkan ketika akad, sehingga tidak menghalangi keabsahannya. Sebagaimana orang yang melakukan tayamum di sela-sela antara dua shalat yang dijamak. Kedua, nikahnya tidak sah. Karena dia memisahkan antara ijab dan kabul, sehingga akad nikah tidak sah.⁵⁰

Pentingnya ijab kabul dan akibat yang ditimbulkannya disabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan menyandarkan sanadnya pada Jabir ibn ‘Abdillah, Rasulullah SAW bersabda:

Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan para perempuan (istri-istri kalian), karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Dan wajib bagi kalian mencarikan rezeki dan pakaian bagi mereka menurut cara yang dibenarkan agama.

5. Dasar Filosofis Adat dan Syarak Mengenai Ulur Antar Serah Terimo Pengantin (Labuh Lek)

Upacara *labuh lek* adalah bagian terakhir dari rangkaian tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi. Rangkaian upacara *labuh lek* sendiri memiliki beberapa tahapan, yaitu: acara menjemput pengantin laki-laki; acara yang dilakukan di halaman; *kato bejawab* di balairung sari; buka *lanse*; menimbang

48 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, jilid 2, 30.

49 *Ibid.*

50 Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, jilid 2, 30.

pengantin; mengayun pengantin; menginjak kepala kerbau; *tunjuk ajar tegur sapo*; penyupan nasi sapat; *iwa* dan; doa penutup.⁵¹

Pihak yang menjemput pengantin laki-laki adalah *nenek-mamak tuo-tengganai* pihak pengantin perempuan. Menurut adat, setibanya di rumah pengantin laki-laki, diadakan pembicaraan kembali antara dua pihak nenek-mamak, hingga tercapai kesepakatan membawa pengantin lelaki dengan segala arak dan iringnya ke rumah pengantin perempuan. Setibanya di halaman rumah pengantin perempuan, diadakanlah *kato bejawab gayung besambut* antara juru bicara kedua belah pihak. Setelah kedua juru bicara mencapai kata sepakat, ditaburkanlah beras kunyit oleh ibu-ibu dari pihak pengantin perempuan. Penjemputan pengantin melambangkan penerimaan yang ikhlas dan penghormatan dari keluarga besar pengantin perempuan atas pengantin laki-laki dan keluarga besarnya. Penghormatan itu dilengkapi dengan penaburan beras kunyit sebagai perlambang doa bagi kesejahteraan.

Penaburan beras kunyit selain dimaknai sebagai perlambang doa bagi kesejahteraan, juga difahami sebagai pernyataan kegembiraan yang dibagi penghelat hajat pada seluruh alam. Beras kunyit yang segenggam banyaknya itu ditaburkan tidaklah menjadi kemubaziran, karena ia akan menjadi makanan binatang yang dalam hari bahagia itu juga berhak turut mengecap kebahagiaan. Filosofi syarak bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi yang berkewajiban turut memelihara alam dan segala penghuninya terakomodasi dengan baik dalam prosesi ini.

Acara buka *lanse* adalah acara berikutnya di mana juru syair pengantin laki-laki melakukan balas syair dengan juru syair pengantin perempuan. Kesepakatan yang dicapai

antara keduanya adalah sebab dibolehkannya pintu kamar pengantin (*lanse*) dibuka dan pengantin laki-laki dapat menjumpai pengantin perempuan.

Adab bertamu dan penghormatan yang besar atas perempuan adalah filosofi adat yang ada di tahap ini. Dalam tahap ini, kamar mempelai dianggap sebagai sebuah tempat sakral di mana nantinya akan dihalalkan apa yang sebelumnya diharamkan Allah. Di tempat itu pula berdiam seorang perempuan suci yang akan menjadi ibu dari para penerus umat Islam yang berkualitas dan bermutu. Kesakralan dan kesucian tempat itu beserta perempuan yang menghuninya mendapat porsi penghormatannya dalam prosesi ini.

Setelah keduanya bertemu, keduanya ditimbang bergantian dengan mata timbangan berupa kebutuhan pangan sebagai lambang doa kemakmuran. Selain doa kemakmuran, aspek motivasi untuk berkemampuan juga ditemukan dalam proses ini. Kecukupan pangan, sandang dan tempat tinggal yang pada dasarnya merupakan kewajiban suami adalah doa sekaligus usaha yang mesti dijalankan dan dilakukan bersama secara bahu membahu oleh kedua mempelai. Keduanya haruslah saling dukung, saling mengingatkan dan saling memotivasi dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Setelah itu keduanya terus dibawa ke tempat ayunan, sebagai perlambang bahwa keduanya telah beralih dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kedua pengantin diayun oleh *nenek-mamak* sambil dinyanyikan *seloko-seloko* berisi peringatan, petuah dan nasihat bagi kehidupan pernikahan keduanya. Menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran adalah hal yang dilakukan dalam tahap ini. Diharapkan nasihat-nasihat itu dapat menjadi pengingat bagi kedua mempelai dalam menempuh hidup mereka beru-

51 Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat...*, 19-23.

mah tangga.

Rangkaian upacara terakhir sebelum kedua pengantin bersanding di rumah *nan begonjong* adalah menginjak kepala kerbau. Pada upacara ini kedua pengantin menginjak kepala kerbau dan disiram kakinya dengan santan yang kemudian dibasuh oleh petugas yang ditunjuk oleh pihak keluarga pengantin perempuan. Selain penaburan beras kunyit, bagian ini sering dianggap sebagai kemubaziran dalam tata pernikahan masyarakat Melayu Jambi. Namun sebenarnya tudingan itu keliru, karena dua hal: *Pertama*, prosesi menginjak kepala kerbau hanya dilakukan dalam tingkat adat penuh dan tingkat adat *lek balik ke negeri*. Dalam tingkatan adat *lek balik ke nenek-mamak* dan *lek balik ke tengganai* prosesi ini ditiadakan. *Kedua*, walimah dalam tingkat adat penuh dan *lek balik ke negeri* hanya dapat dilakukan oleh para bangsawan, hartawan dan mereka yang memiliki kedudukan tinggi dalam pemerintahan atau masyarakat. Walimah yang dilakukan dalam kategori terakhir ini meniscayakan penghelat hajat mengundang banyak sekali orang. Kepala kerbau dilambangkan sebagai pernyataan akan tingginya kedudukan penghelat hajat, pernyataan mempunyai ia disertai mempersilakan agar siapapun yang hadir dalam perhelatan itu dapat makan tanpa ragu karena perhelatan itu adalah perhelatan besar yang dilakukan sebagai sedekah kegembiraan penghelat hajat.⁵²

52 Pemaknaan perhelatan sebagai sedekah yang mengandung unsur gotong royong dan filantropisme memang tampaknya menjadi sesuatu yang umum di Indonesia. Mark Woodward misalnya menulis sebuah buku mengenai *selamatan, gerbeg Maulud* dan puasa Ramadan di Yogyakarta dengan penggambaran serupa. Lihat Mark Woodward, *Java, Indonesia and Islam* (Netherlands:

Lalu kedua pengantin disandingkan di rumah *nan begonjong* dengan pengantin laki-laki berada di sebelah kanan. Pada bagian inilah *tunjuk ajar* disampaikan oleh ketua lembaga adat setempat, penyuaipan nasi sapat dilakukan orang tua dan nenek-mamak kedua mempelai sebagai perlambang berakhirnya masa kanak-kanak dan bermulanya masa kedewasaan kedua mempelai. Setelah itu diumumkanlah peresmian pernikahan kedua mempelai melalui prosesi *iwa*, dan setelahnya doa dipanjatkan oleh alim-ulama untuk keberkahan kedua mempelai.⁵³

Labuh lek dalam esensinya tentu saja adalah *walimah*. Walimah pernikahan adalah sesuatu yang amat dianjurkan dalam Islam. Setidaknya walimah memiliki manfaat untuk mengumumkan ikatan dari dua orang laki-laki dan perempuan hingga keduanya terhindar dari tuduhan berbuat keji di kemudian hari, dan juga walimah memiliki manfaat untuk menghentikan niat orang yang ingin meminang pengantin perempuan karena ketidaktahuannya. Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari sanad 'Abdurrahman ibn 'Auf serta Muslim dari sanad Anas ibn Malik:

Adakanlah walimah meski dengan seekor kambing.⁵⁴

Meski walimah adalah sesuatu yang amat dianjurkan dalam Islam, tuntutan pelaksanaan walimah diatur secara fleksibel sesuai kemampuan saja. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Anas ibn Malik:

Nabi menikahi Safiyah binti Huyay. Lalu aku mengundang kaum muslimin untuk menghad-

Springer Netherlands, 2011).

53 Lembaga Adat Propinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat...*, 19-23.

54 *Maktabah Jawami' al-Kalim*, entry Sahih al-Bukhari hadits nomor 1918 dan Sahih Muslim hadis nomor 2565.

ri walimahnyanya. Beliau menyuruh membentangkan tikar kulit, lalu diletakkan di atasnya buah kurma, susu kering dan samin.⁵⁵

Artinya prinsip pengadaaan walimah adalah pengumuman dan ketiadaan pemberatan. Kedua prinsip inilah yang semestinya dijadikan acuan dalam mengadakan upacara pernikahan.⁵⁶

Penutup

Dari pembahasan dan diskusi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam semangatnya, tata upacara pernikahan masyarakat Melayu Jambi ternyata memiliki sandaran filosofis dalam lima tahap pelaksanaannya yaitu (1) Masa perkenalan; (2) Duduk *betanyo*; (3) Mengisi adat menuang *lembago*; (4) Ijab Kabul; (5) *Ulur antar serah terimo* pengantin (*labuh lek*). Sandaran filosofis dimaksud di sini adalah sandaran filosofis menurut adat yang ternyata juga bersesuaian dengan landasan

55 *Maktabah Jawami' al-Kalim*, entry Sahih al-Bukhari hadits nomor 4995.

56 Sebagai informasi tambahan, menarik pula rasanya untuk dipaparkan di sini bahwa dalam fikih setidaknya dikenal dua macam walimah jika terkait dengan pernikahan. Dalam *I' Anat al-Talibin* misalnya disebutkan bahwa *walimat al-milak* adalah walimah yang diadakan untuk mengumumkan akad nikah. Sementara *walimat al-'urus* adalah walimah yang diadakan setelah terjadinya hubungan suami istri. Lihat Sayyid Bakri ibn Muhammad Sata al-Dimyati, *I' Anat al-Talibin* (Tanpa kota terbit disebutkan: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tanpa tahun disebutkan), jilid 3, 363. Pada zaman dahulu, dua walimah dengan urutan itu memang lazim dilakukan. Sementara dengan pergeseran waktu, kini tak lagi ditemui orang Melayu Jambi yang melakukan walimah dengan urutan seperti itu. Butuh penelitian lebih lanjut akan hal itu, tapi disinyalir kerepotan yang ditimbulkan dan memberatkan untuk dilakukan kemungkinan adalah alasannya. Wawancara dengan H. Azrai al-Basari, Kota Jambi, tanggal 8 Agustus 2017.

syarak yang berupa ayat-ayat Alquran, hadis-hadis Rasulullah dan kaidah fikih.

Bibliography

Journals and Proceedings

Buskens, Leon. "An Islamic Triangle: Changing Relationship Between Shari'a, State Law and Local Custom," *ISIM Newsletter* 1/5, 2000.

Butt, Simon. "Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia," *Pacific Rim Law and Policy* 19/2, 2010.

Kushidayati, Lina. S. "The Development of Islamic Law in Indonesia," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 1/2, 2013.

Mukri, Muh. "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)," *Analisis* 11/2, 2011.

Munsarida. "Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Telanaipura," *Innovatio* 13/1.

Nagata, Judith A. "What is Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society," *American Ethnologist* 1/2, 1974.

Nurhasanah. "Ekspresi Simbolik dalam *Seloko* Adat Jambi," *Media Akademika* 28/1, 2013.

Pettalongi, Sagaf. S. "Local Wisdom dan Penetapan Hukum di Indonesia," *Tsaqafah* 8/2, 2012.

Ramayulis. "Traktat Marapalam 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah' (Diktum Keramat Konsensus Pemuka Adat dengan Pemuka Agama dalam Memadukan Adat dan Islam di Minangkabau-Sumatera Barat)," *Prosiding Annual Conference on Islamic Studies* di Banjarmasin tahun 2010. Jakarta: Direktorat

- Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI, 2011.
- Siddiqi, Nouruzzaman. "T.M. Hasbie Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia," *al-Jami'ah* 35, 1987.
- Strange, Heather. "Continuity and Change: Patterns of Mate Selection and Marriage Ritual in A Malay Village," *Journal of Marriage and Family* 38/3, 1976.
- Sukiati. "Hazairin's Legal Thought and His Contribution Towards the Indonesian Legal System," *Journal of Indonesian Islam* 6/1, 2012.
- Books**
- Anwar, Zainah et.al. *Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*. Zainah Anwar (ed.) Selangor: Musawah, 2009.
- Brenner, Suzanne April. *The Domestication of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java* (Princeton: Princeton University Press., 1998). Dibaca secara daring dari alamat <http://e-resources.perpusnas.go.id:2060/lib/perpusnas/reader.action?docID=10652018>.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2009.
- al-Dimyati, Sayyid Bakri ibn Muhammad Sata. *I'anat al-Talibin*. Tanpa kota terbit: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, tanpa tahun.
- Effendy, Tenas. *Tunjuk Ajar Melayu (Butir-butir Budaya Melayu Riau)*. Yogyakarta: Adicita Karya, 2004.
- Evans, David dan Peter Gruba. *How to Write a Better Theses*. Melbourne: Melbourne University Press, 2002.
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1974.
- Jambi dalam Angka 2014*. Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2014.
- Jambi dalam Angka 2015*. Jambi: BPS Provinsi Jambi, 2015.
- Jambi, Lembaga Adat Propinsi. *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah: Tata Upacara Adat Jambi*. Jambi: Lembaga Adat Propinsi Jambi, 2001.
- al-Jaziri, 'Abd al-Rahman ibn Muhammad 'Aud. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, tanpa tahun terbit disebutkan.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Methods*. New Delhi: Sage Publications Ltd., 1984.
- al-Misri, Ibn Manzur al-Afriqi. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar Sadir, tanpa tahun disebutkan.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Northcott, Michael S. et.al. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Peter Connolly (ed.), diterjemahkan dari judul aslinya *Approaches to the Study of Religion* oleh Imam Khoiri. Yogyakarta: LkiS, 2009.
- Otto, Jan Michiel et.al. *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*. Jan Michiel Otto (ed.). Leiden: Leiden University Press, 2010.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories of Religion*, diterjemahkan dari judul yang sama oleh Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Siddiqi, Nouruzzaman. *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Bambang Husni Nugroho

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

al-Tariqi, ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin. *al-Nazru wa Ahkamuhu fiFiqh al-Islami*. Jeddah: Maktabah Malik Fahd al-Wataniyah, 2000.

Thalib, Sajuti. *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Informans

H. Azrai al-Basari

H. Hasan Basri Jamid

H. Junaidi T. Noor

Computer Softwares

Kamus Besar Bahasa Indonesia Luar Jaringan [Software Komputer] (ebsoft).

Maktabah Jawami‘ al-Kalim [Software Komputer] (Islamweb.net).

Quran Player [Software Komputer] (Wawan Sjachriyanto).

Laws

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan